



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama : **YULISMAR**
TTL : Bengkulu, 20 Maret 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. RE. Martadinata 3 RT. 28 RW. 1 Kel. Pagar Dewa
Kec. Selebar Kota Bengkulu.
No. Hp : 085369325150;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 November 2018 dibawah Register Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Ganda Parulian berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 141/10/V/2003 tanggal 3 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa anak kedua dari Pemohon bernama MUHAMMAD DICKY ALFARISY PASARIBU telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. AL 6100025562 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum tahun lahirnya adalah 8 September 2005;
- Bahwa dalam dokumen anak Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN- Dd/06 1633458 tanggal 4 Juni 2018 tercantum tempat dan tahun lahir Anak Pemohon adalah Sabang 08 September 2006;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah tahun dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Bengkulu;
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran sangat diperlukan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. AL 6100025562 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum tempat lahir Bengkulu tahun 2005 menjadi tempat lahir Sabang tahun 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kutipan kelahiran Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1172022611700003 atas nama Ganda Parulian, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1172026003760003 atas nama Yulismar, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771011804120002 atas nama Kepala Keluarga atas nama Ganda Parulian, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah orang tua atas nama Ganda Parulian dan Yulismar, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. AL 6100025562 An. MUHAMMAD DICKY ALFARISY PASARIBU tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Bengkulu atas nama MUHAMMAD DICKY ALFARISY PASARIBU tempat tanggal lahir Sabang, 08 September 2006, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diperiksa dan ternyata seluruhnya telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **ZURAIDA** dan **SITI ROSLIANA** dimana kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 ZURAIDA;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah istri dari Ganda Parulian berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 141/10/V/2003 tanggal 3 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak kedua dari Pemohon bernama MUHAMMAD DICKY ALFARISY PASARIBU telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran No. AL 6100025562 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum tahun lahirnya adalah 8 September 2005;
- Bahwa dalam dokumen anak Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN- Dd/06 1633458 tanggal 4 Juni 2018 tercantum tempat dan tahun lahir Anak Pemohon adalah Sabang 08 September 2006;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah tahun dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Bengkulu;
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran sangat diperlukan saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2 SITI ROSLIANA

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah istri dari Ganda Parulian berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 141/10/V/2003 tanggal 3 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 orang anak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak kedua dari Pemohon bernama MUHAMMAD DICKY ALFARISY PASARIBU telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. AL 6100025562 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum tahun lahirnya adalah 8 September 2005;
- Bahwa dalam dokumen anak Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN- Dd/06 1633458 tanggal 4 Juni 2018 tercantum tempat dan tahun lahir Anak Pemohon adalah Sabang 08 September 2006;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah tahun dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Bengkulu;
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran sangat diperlukan saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir dan Tahun Lahir anak pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu anak pemohon yang semula tercantum tempat Lahir Bengkulu tahun 2005 menjadi tempat lahir Sabang Tahun 2006 dengan alasan karena semua dokumen anak pemohon tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon adalah Sabang tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:===

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Ganda Parulian berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 141/10/V/2003 tanggal 3 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa benar anak kedua dari Pemohon bernama MUHAMMAD DICKY ALFARISY PASARIBU telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. AL 6100025562 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum tahun lahirnya adalah 8 September 2005;
- Bahwa benar dalam dokumen anak Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN- Dd/06 1633458 tanggal 4 Juni 2018 tercantum tempat dan tahun lahir Anak Pemohon adalah Sabang 08 September 2006;
- Bahwa benar Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah tahun dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Bengkulu;
- Bahwa benar untuk memperbaiki/merubah tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa benar dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa benar perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran sangat diperlukan saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tempat lahir dan tahun lahir tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut sudah sepatutnya dilakukan perbaikan agar tidak menyulitkan anak Pemohon nantinya dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dalam amar penetapan ini disebutkan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon dari tempat lahir Bengkulu menjadi Tempat lahir Sabang dan tahun lahir dari 2005 menjadi tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan perubahan/perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan/perubahan tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. AL 6100025562 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum tempat lahir Bengkulu tahun 2005 menjadi tempat lahir Sabang tahun 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan/perubahan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kutipan kelahiran Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **4 Desember 2018** oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

SUKASIH, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Relas panggilan.....	: Rp.	60.000,00
4. Redaksi.....	: Rp.	5.000,00
5. Meterai.....	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	151.000,00

(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2018/PN Bgl



Pada hari ini KAMIS tanggal 6 Desember 2018
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya di berikan
Atas permintaan Pemohon sebanyak 8 (delapan) lembar;
PANITERA

JOKO SUTRISNO, SH.MH
NIP. 196202101991031006